

TINJAUAN SINGKAT DANA DESA TAHUN 2015-2020



ANALISIS RINGKAS CEPAT

01/ARC.PKA/III/2021

ISO 9001:2015 CERTIFICATE NO. IR/QMS/00138



Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada setiap Desa dan digunakan untuk mendanai urusan yang menjadi kewenangan desa yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN (PP Dana Desa)¹.

Dalam pelaksanaannya, dana desa mulai dilokasikan dalam APBN sejak 2015 sebesar Rp20,76 triliun. Dalam periode 2015-2020, alokasi dana desa melalui APBN telah mencapai Rp328,07 triliun. Dari sisi ekonomi, salah satu tujuan dari lahirnya UU Desa (yang mengamanahkan dana desa yang bersumber dari APBN) adalah meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional². Artinya, dana desa melalui APBN sebagaimana diamanahkan oleh UU Desa harus dialokasikan dan dikelola sebesar-besarnya untuk mewujudkan perbaikan pelayanan publik guna mempercepat peningkatan kesejahteraan dan memajukan perekonomian masyarakat desa, serta mengatasi kesenjangan pembangunan (baik kesenjangan antar wilayah maupun antar individu). Dalam mengukur keberhasilannya, ada beberapa parameter yang dapat digunakan, antara lain angka kemiskinan di pedesaan, angka kedalaman dan keparahan kemiskinan di pedesaan, koefisien gini di pedesaan, serta nilai tukar petani dan nelayan di pedesaan. Tinjauan singkat ini bertujuan untuk mencoba melihat apakah dana desa telah memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan ekonomi dan pemerataan di pedesaan dalam lima tahun terakhir. Selain itu, tinjauan singkat ini juga akan mencoba memberikan gambaran terkait apa-apa saja yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan Komisi V DPR RI agar dana desa memberikan efek yang optimal terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di pedesaan pada masa mendatang secara khusus, dan masyarakat Indonesia secara umum.

PERKEMBANGAN ALOKASI DAN REALISASI DANA DESA PERIODE 2015-2020


Sejak dialokasikan pada 2015, anggaran dana desa cenderung mengalami peningkatan. Pada 2016 meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan 2015. Pada 2018, alokasi anggaran dana desa ditetapkan sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp60 triliun dalam rangka evaluasi atas pelaksanaan dana desa di tahun-tahun sebelumnya serta untuk mengupayakan penyiapan kapasitas aparat desa yang lebih baik dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana desa. Peningkatan anggaran dana desa tersebut juga berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Selama periode 2015-2020, anggaran dana desa mengalami peningkatan yaitu dari Rp20,76 triliun di 2015 menjadi sebesar Rp71,19 triliun pada 2020. Seiring dengan peningkatan tersebut, rata-rata dana yang diterima per desa juga meningkat, yaitu dari sebesar Rp280 juta per desa pada 2015 menjadi sebesar Rp950 juta per desa pada 2020. Jumlah desa yang menerima dana desa juga mengalami peningkatan yaitu dari 74.093 desa pada 2015 menjadi sebanyak 74.954 desa pada 2020. Peningkatan

¹ Peraturan Pemerintah dimaksud diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN

² Pasal 4 Huruf f dan h Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa

alokasi dana desa tersebut guna memenuhi *roadmap* dana desa yang ditentukan sebesar 10 persen dari dan di luar Transfer ke Daerah secara bertahap, sesuai dengan amanah UU Desa.

Gambar 1. Perkembangan Dana Desa 2015-2020³



Sumber: Nota Keuangan dan LKPP

Selama kurun waktu 2015-2019 pemanfaatan dana desa telah menghasilkan capaian yang menunjang perekonomian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana di desa (Gambar 2).

Gambar 2. Pemanfaatan Dana Desa 2015-2019

SEKTOR	SASARAN
Menunjang aktivitas ekonomi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Jalan Desa sepanjang 231.709 km Jembatan sepanjang 1.327.069 meter Pasar Desa 10.480 unit BUMDES 39.226 kegiatan
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Perahan Tanah 215.989 unit Air Bersih 993.764 unit Sarana MCK 339.909 unit POLINDES 11.599 unit
	<ul style="list-style-type: none"> Tambatan Perahu 6.312 unit Embung 4.859 unit Irigasi 65.626 unit Sarana Olahraga 25.022 unit Drainase 36.184.121 meter PAUD Desa 59.640 kegiatan POSYANDU 30.127 unit Sumur Warga 58.259 unit

Sumber: Kementerian Desa dan PDTT

Melalui pemanfaatan dana desa selama periode tahun 2015-2019, pemerintah mengklaim bahwa terdapat penurunan jumlah penduduk miskin di desa dari 17,89 juta jiwa pada tahun 2015 menjadi sebanyak 14,93 juta jiwa pada tahun 2019 dan persentase penduduk miskin di desa dari sebesar 14,09 persen pada tahun 2015 menjadi sebesar 12,60 persen pada tahun 2019, kenaikan jumlah desa berstatus desa mandiri dari 173 desa pada tahun 2015 meningkat menjadi 824 desa pada tahun 2019, serta penurunan jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal dari 41.315 desa di tahun 2015 turun menjadi 27.423 desa ada tahun 2019.

Di tahun 2020, pemanfaatan dana desa ditujukan pada upaya pengentasan kemiskinan, mengurangi ketimpangan pelayanan dasar antar desa, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Sebagai respons penanganan pandemi Covid-19, dana desa tahun 2020 diprioritaskan untuk pembiayaan jarring pengaman sosial berupa bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat desa yang terdampak dan kegiatan penanganan Covid-19 di desa.

CATATAN PENGELOLAAN DANA DESA

Dengan besarnya anggaran dana desa yang selalu meningkat tiap tahunnya, diperlukan kesiapan, baik dari sisi regulasi, standar laporan keuangan, maupun pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangannya termasuk juga pengawasannya. Dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan dana

desa tahun anggaran 2019, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan Komisi V DPR RI untuk dilakukan perbaikan. **Pertama, pengalokasian dana desa belum sepenuhnya berdasarkan data sumber dari K/L berwenang dan belum andal.** Kondisi ini masih terjadi sampai pengalokasian tahun 2019. Perhitungan alokasi Dana Desa oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menggunakan data-data yang disampaikan oleh K/L sesuai dengan kewenangan (PMK Nomor 193/PMK.07/2018). Hasil pengujian atas pengalokasian dana desa menunjukkan bahwa data Jumlah Penduduk Miskin (JPM) dalam perhitungan alokasi dana desa belum sepenuhnya andal dan sesuai dengan data sumber. Selain itu, data Luas Wilayah (LW) dalam perhitungan alokasi dana desa belum sepenuhnya sesuai dengan data sumber dan andal. Selain penggunaan data LW yang tidak sesuai dengan data sumber, diketahui bahwa data LW belum sepenuhnya andal, dimana pada tahun 2019 terdapat 12 kabupaten dimana LW pada perhitungan alokasi dana desa lebih besar jika dibandingkan LW pada perhitungan alokasi DAU, dimana seharusnya LW pada alokasi dana desa lebih kecil atau sama dengan LW pada alokasi DAU. Data Indeks Kesulitan Geografis (IKG) dalam perhitungan alokasi dana desa juga belum sepenuhnya sesuai dengan data sumber.

Kedua, evaluasi atas penyaluran dana desa belum dilaksanakan secara memadai dan belum menjadi pertimbangan dalam pengalokasian dana desa. Dari data anggaran dan realisasi Dana Desa tiga tahun terakhir dapat diketahui bahwa tiap tahun terdapat sisa dana desa di RKUN (Rekening Kas Umum Negara) yang tidak disalurkan ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah). Tidak tersalurnya dana desa tersebut diantaranya disebabkan karena adanya perbedaan jumlah desa antara yang ditetapkan atau diajukan oleh Bupati dengan yang dialokasikan oleh DJPK, dimana data desa yang digunakan dalam pengalokasian diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dari pemeriksaan juga ditemukan adanya desa-desa yang telah memperoleh alokasi dana desa namun tidak terdapat realisasi penyaluran atau persentase penyalurannya 0% pada beberapa tahun. Data dan informasi mengenai tidak terealisasinya dana desa dan status desa tersebut, belum dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pengalokasian dana desa tahun berikutnya. Padahal seharusnya dana desa dapat dialokasikan pada desa yang benar-benar ada dan dapat terealisasi.

Ketiga, verifikasi atas syarat penyaluran berupa Peraturan Bupati/Walikota Mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa belum dilaksanakan secara memadai. Salah satu persyaratan dalam penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD adalah peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa. Selanjutnya, Kepala KPPN sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melakukan evaluasi atas peraturan bupati/walikota tersebut mencakup tujuh hal, yaitu tata cara perhitungan, rincian dana desa, jumlah desa, mekanisme penyaluran, prioritas penggunaan, laporan realisasi penyerapan dan capaian output, serta sanksi. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terdapat perbedaan nilai alokasi per desa antara yang ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota dengan perhitungan yang dilakukan oleh DJPK. Di samping itu, Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa tidak dilengkapi dengan pembagian alokasi per jenis alokasi dan formulasi/cara perhitungan pada 42 kabupaten/kota (LHP tahun 2019).

³ Pada 2019, dana desa dilaksanakan dengan skema Padat Karya Tunai (*Cash for Work*) yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dengan memberikan honorarium (upah) langsung tunai kepada tenaga kerja yang terlibat secara harian maupun mingguan, dalam rangka memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Prioritas sasaran tenaga kerja dari skema Padat Karya Tunai ini yaitu kelompok penganggur, setengah penganggur, dan warga miskin; peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dan Rasta; mencari nafkah utama keluarga; laki-laki, wanita dan pemuda usia produktif dan bukan anak-anak; petani/kelompok petani yang mengalami paseklik dan menunggu masa

tanam/panen; serta tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan/PHK. Jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan padat karya tunai diantaranya pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana prasarana perdesaan sesuai dengan daftar kewenangan desa, pemanfaatan lahan untuk meningkatkan produksi di sektor pertanian, perhutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan, kegiatan produktif lainnya seperti pariwisata, ekonomi kreatif, pengembangan potensi ekonomi lokal dengan mendorong kewirausahaan, pengelolaan hasil produksi pertanian, pengelolaan usaha jasa dan industri kecil.

01/ARC.PKA/III/2021

Keempat, Tidak terdapat monitoring dan batasan waktu penyaluran sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan Rekening Kas Desa (RKD).

Berdasarkan data sisa Dana Desa di RKUD yang diperoleh dari Dit. PA, diketahui terdapat sisa Dana Desa di RKUD, yang diperoleh dari perhitungan antara nilai Dana Desa yang telah disalurkan dari RKUN ke RKUD, dikurangi dengan terbitnya SP2D RKUD ke RKD. Nilai total sisa Dana Desa di RKUD per Maret 2020 sebesar Rp2,33 triliun. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sisa Dana Desa yang terdapat pada RKUD tidak hanya Dana Desa yang disalurkan pada Tahun 2019, namun terdapat sisa dana dari penyaluran Tahun 2016, 2017, dan 2018. Terkait hal tersebut, terdapat beberapa catatan pemeriksaan BPK, yakni:

- a. Sisa Dana Desa di RKUD tersebut belum disalurkan ke RKD karena masih terdapat sisa dana di RKD. Atas nilai sisa Dana Desa tersebut tidak diketahui status dan perlakuannya. Hal ini menjadikan ketidakjelasan penggunaan Dana Desa, mengingat sisa Dana Desa tersebut melebihi satu tahun anggaran.
- b. Tidak terdapat batasan waktu penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD, dan penyaluran dapat dilakukan untuk sisa Dana Desa yang berasal tidak hanya dari satu tahun anggaran sebelumnya. Hal ini menunjukkan tidak terdapat *cut off* dan batasan atas penyaluran Dana Desa ke RKD, sehingga tidak terdapat hal yang mendorong Desa untuk mencapai output yang direncanakan atau menyelesaikan program-program yang telah disusun dalam APBDes dalam satu tahun anggaran.
- c. Tidak terdapat pengaturan secara jelas mengenai batasan tahun anggaran sebelumnya, terutama terkait dengan sisa Dana Desa di RKUD dan RKD yang masih bisa disalurkan, meskipun telah melampaui satu tahun anggaran.
- d. Berdasarkan keterangan dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran diketahui bahwa pemantauan sisa dana di RKD dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Adapun Direktorat Pelaksanaan Anggaran sebagai tidak melakukan pemantauan, sehingga tidak diketahui secara pasti atas nilai sisa Dana Desa di RKD, dan status atas sisa dana tersebut.

Selain empat hal diatas, masih terdapat beberapa persoalan yang juga perlu mendapat perhatian berdasarkan hasil pemeriksaan BPK 2015-2018 yang masih sering terjadi, antara lain: potensi tumpang tindih program dari dana desa dengan program dari Kementerian/Lembaga lainnya, penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan prioritas, peran Tim Pendamping Profesional (TPP) yang belum efektif dalam meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa serta pembangunan desa, serta keterlambatan dalam pelaporan penggunaan dana desa.

Selain itu, masih banyaknya kepala desa yang melakukan penyalahgunaan dana desa yang pada akhirnya berurusan dengan lembaga penegak hukum merupakan persoalan yang masih terus terjadi hingga saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan dan pengawasan pengelolaan dana desa belum berjalan dengan optimal. Oleh karena itu, peningkatan pembinaan, pendampingan dan pengawasan pengelolaan dana desa menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah.

CATATAN KRITIS ATAS DAMPAK PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PEDESAAN

Dari sisi ekonomi, salah satu tujuan dari dana desa yang merupakan amanah UU Desa adalah meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, memajukan perekonomian masyarakat Desa, serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. Artinya, dana desa diharapkan mampu mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat desa, yang ditandai dengan menurunnya angka kemiskinan, serta membaiknya angka kedalaman dan keparahan kemiskinan di pedesaan. Ukuran lainnya adalah dana desa mampu meningkatkan kesejahteraan petani (yang diukur melalui nilai tukar petani) yang merupakan pekerjaan mayoritas penduduk di perdesaan. Tidak hanya itu saja, dana desa juga diharapkan mampu mengurangi kesenjangan di pedesaan, yang dapat diukur koefisien gini maupun indeks keparahan kemiskinan.

Jika merujuk pada data kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, dan koefisien gini di pedesaan pada periode 2015-2019 yang mengalami penurunan, klaim pemerintah yang menyatakan terdapat perbaikan kesejahteraan masyarakat pedesaan paska dialokasikannya dana desa sejak 2015 menjadi wajar dan berdasar.

Namun, klaim tersebut tidak sepenuhnya tepat, jika kita melihat perubahan atau kecepatan perubahan indikator-indikator kesejahteraan paska diterapkan dana desa sejak 2015. Dari berbagai perkembangan indikator kesejahteraan di pedesaan pada periode sebelum (2011-2014) dan sesudah (2014-2019) diberlakukannya dana desa, ada beberapa catatan kritis yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Terlebih lagi, sebelum dana desapun tren penurunan kemiskinan pada periode 2011-2014 juga terjadi.

Catatan pertama, kecepatan penuruan kemiskinan sesudah dana desa lebih rendah dibanding sebelum dana desa. Dengan menggunakan angka kemiskinan pada 2011 dan 2014 (sebelum dana desa), angka kemiskinan di pedesaan mampu turun 11,74 persen. Sedangkan setelah dana desa (perubahan dari 2015 ke 2019), angka kemiskinan hanya mampu turun 8,43 persen. Angka ini jauh lebih rendah dibanding penurunan angka kemiskinan di perkotaan pada periode yang sama, yakni menurun sebesar 19,61 persen.

Kedua, indeks keparahan kemiskinan (ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin) di pedesaan membaik, namun kecepatannya lebih rendah dibanding sebelum dana desa. Pada periode diberlakukannya dana desa, penurunan indeks keparahan kemiskinan di pedesaan mampu turun 7,02 persen. Namun, capaian ini lebih rendah dibanding sebelum dana desa (2011-2014) yang mampu menurunkan indeks keparahan hingga 16,18 persen.

Ketiga, indeks kedalaman kemiskinan (rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan) menurun, namun kecepatannya lebih rendah dibanding sebelum dana desa. Pada periode 2015-2019 (periode dana desa), kesenjangan pengeluaran penduduk miskin pedesaan terhadap garis kemiskinan hanya mampu menurun 6,22 persen. Sedangkan pada periode sebelum dana desa (2011-2014) mampu menurun 13,79 persen.

Keempat, kecepatan penurunan gini ratio pedesaan pada periode dana desa lebih cepat dibanding sebelum dana desa, namun kecepatannya tidak secepat penurunan di perkotaan. Pada periode diberlakukannya

01/ARC.PKA/III/2021

dana desa, kesenjangan pendapatan penduduk di pedesaan (koefisien gini) mengalami penurunan sebesar 6,25 persen. Capaian ini lebih cepat dibanding periode sebelum dana desa. Namun, penurunan kesenjangan ini masih lebih rendah dibanding penurunan koefisien gini di perkotaan pada periode yang sama (2014-2019), yakni sebesar 9,7 persen.

Kelima, kecepatan penurunan angka kemiskinan, indeks keparahan dan kedalaman kemiskinan, dan koefisien gini di pedesaan lebih rendah dibanding di perkotaan yang tidak mendapatkan alokasi dana dari APBN. Pada periode diberlakukannya dana desa (2015-2019), kecepatan penurunan angka kemiskinan, indeks keparahan dan kedalaman kemiskinan, dan koefisien gini di pedesaan jauh lebih rendah dibanding penurunan di perkotaan yang tidak memperoleh dukungan anggaran secara langsung dari APBN. Untuk angka kemiskinan, 8,43 persen (pedesaan) berbanding 19,61 persen (perkotaan). Untuk indeks keparahan kemiskinan, 7,02 persen berbanding 25,81 persen. Untuk indeks kedalaman kemiskinan, 6,22 persen berbanding 18,40 persen. Dan untuk koefisien gini, 6,25 persen berbanding 9,70 persen.

Tabel 1. Perbandingan Penurunan Angka Kemiskinan, Indeks Keparahan dan Kedalaman Kemiskinan, serta Koefisien Gini, periode sebelum dan sesudah dana desa (%)

URAIAN	SEBELUM DANA DESA (%)	SESUDAH DANA DESA (%)
Perubahan Angka Kemiskinan Pedesaan	-11,74	-8,43
Perubahan Angka Kemiskinan Perkotaan	-10,23	-19,61
Perubahan Indeks Keparahan Kemiskinan Pedesaan	-16,18	-7,02
Perubahan Indeks Keparahan Kemiskinan Perkotaan	-20,51	-25,81
Perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan Pedesaan	-13,79	-6,22
Perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan Perkotaan	-15,54	-18,40
Perubahan Koefisien Gini Pedesaan	2,13	-6,25
Perubahan Koefisien Gini Perkotaan	9,34	-9,70

Sumber: BPS, diolah

Terakhir, nilai tukar petani tidak meningkat signifikan. Pedesaan merupakan wilayah yang memiliki karakteristik penduduk yang bekerja atau menggantungkan penghidupannya dari sektor pertanian. Oleh karena itu, adanya dana desa diharapkan mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat pedesaan yang memang mayoritas bekerja di sektor pertanian. Salah satu alat ukur pencapaian dampak dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di pedesaan, dapat menggunakan Nilai Tukar Petani (NTP). Dalam periode 2014-2019, NTP relatif mengalami peningkatan. Namun peningkatannya tidaklah signifikan, yakni hanya mampu meningkat 1,15 persen. Dari 102,03 pada 2015, menjadi 103,21 pada 2019. Artinya, tingkat keuntungan petani atau kesejahteraan petani hanya mampu bertumbuh 1,15 persen selama diberlakukannya dana desa.

Keenam catatan di atas merupakan pengingat bagi pemerintah bahwa alokasi dana desa yang sangat besar belum memberikan dampak yang signifikan bagi percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan penurunan kesenjangan pembangunan di pedesaan. Jika berkaca pada jenis penggunaan dana desa, masih lembatnya kecepatan penurunan ini tidak terlepas dari kecilnya proporsi penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat.

Dalam periode 2015-2019, rata-rata penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat hanya berkisar 14-15 persen. Terpaut jauh dibandingkan dengan penggunaan untuk pembangunan fisik yang mencapai hampir 80 persen setiap tahunnya. Padahal pemberdayaan masyarakat merupakan jenis kegiatan yang langsung berdampak pada masyarakat (*direct impact*), khususnya tingkat kesejahteraan. Sedangkan pembangunan fisik lebih bersifat *indirect impact*.

Selain itu, masih belum optimalnya kecepatan penurunan kemiskinan dan perbaikan kesenjangan ini juga tidak terlepas dari fokus pemerintah pada pembangunan BUMDes yang sebenarnya lebih bersifat *indirect impact* bagi masyarakat pedesaan. Berbeda jika fokus pemerintah untuk lebih mendorong penggunaan dana desa dalam bentuk koperasi yang memang akan berdampak langsung (*direct impact*) kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan keberadaan koperasi merupakan bentuk usaha bersama yang bersifat dari, oleh dan untuk anggota. Artinya, hasil pengelolaan koperasi akan berdampak langsung kepada masyarakat yang nantinya menjadi anggota koperasi.

PERBAIKAN YANG DIPERLUKAN

Berkaca dari paparan pada bagian sebelumnya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan Komisi V DPR RI agar pengelolaan dana desa di masa mendatang mampu memberikan dampak yang signifikan bagi percepatan peningkatan masyarakat di pedesaan.

Pertama, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) perlu memperkuat koordinasi dan sinergi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Pemerintah Daerah, dalam hal:

- Perbaikan basis data pengalokasian dana desa agar sesuai, sama, memadai dan andal (khususnya jumlah penduduk miskin dan luas wilayah). Hal ini diperlukan agar pengalokasian dana desa dapat dilaksanakan secara tepat dan sesuai.
- Sikronisasi penetapan desa penerima baik yang diusulkan oleh pemerintah daerah dengan yang ditetapkan oleh kementerian keuangan. Hal ini agar perbedaan penetapan antara yang diusulkan dengan yang ditetapkan Kementerian Keuangan tidak kembali terulang di masa mendatang.
- Mengurangi potensi adanya perbedaan nilai alokasi per desa antara yang ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota dengan perhitungan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan.
- Monitoring dan penetapan batasan waktu penyaluran sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan Rekening Kas Desa (RKD). Hal ini diperlukan agar:
 - Adanya kejelasan penggunaan Dana Desa, mengingat masih ditemukannya sisa Dana Desa melebihi satu tahun anggaran.
 - Terdapat faktor yang mendorong Desa untuk mencapai output yang direncanakan atau menyelesaikan program-program yang telah disusun dalam APBDes dalam satu tahun anggaran.
- Ada pengawasan dan pembinaan yang memadai dari pemerintah daerah (bekerjasama dengan BPKP) dalam hal sisa dana desa di RKD agar tidak ditemukan kembali dana desa yang masih mengendap di RKUD.
- Mengurangi potensi tumpang tindih program dari dana desa dengan program dari Kementerian/Lembaga lainnya dan penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan prioritas.
- Memperkuat peran Tim Pendamping Profesional (TPP) yang belum efektif dalam meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa serta pembangunan desa.
- Memperkuat pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah bersama BPKP dalam hal pengelolaan dana desa agar mampu mengurangi penyalahgunaan dana desa oleh apratur desa dan mampu meningkatkan ketepatan penggunaan dana desa yang sesuai dengan

01/ARC.PKA/III/2021

tujuan pengalokasian dana desa melalui APBN sebagaimana diamanahkan oleh UU Desa.

Kedua, perlunya memperbesar porsi penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat. Berkaca pada porsi penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat yang masih rendah dan jauh dibanding persentase pembangunan fisik pada periode 2015-2020, maka perlu adanya perubahan paradigma penggunaan dana desa yang lebih mengutamakan penyaluran kepada pemberdayaan masyarakat. Hal ini diperlukan agar dana desa mampu memberikan dampak yang jauh lebih signifikan bagi percepatan kemajuan tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun, perubahan ini tetap mengedepankan tata kelola anggaran yang hati-hati, transparan, akuntabel dan bernilai guna.

Terakhir, penggunaan alokasi dana desa tidak hanya diarahkan kepada pembangunan BUMDes, namun juga diupayakan untuk mendirikan atau memperkuat koperasi di pedesaan, khususnya koperasi pertanian dan perikanan. Hal ini diperlukan agar unit ekonomi yang dimiliki oleh suatu desa dapat lebih memberikan dampak yang secara langsung kepada masyarakat desa dan berkesinambungan di masa-masa mendatang. Koperasi-koperasi dimaksud sebaiknya tidak hanya sebatas koperasi simpan pinjam. Namun lini usahanya atau kegiatannya juga harus mencakup penyuluhan pertanian dan perikanan, pemasaran atau rantai distribusi, penyediaan input produksi, layanan keuangan, serta layanan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2015 – Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2017. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016 – Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2018. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 – Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2019. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 – Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2020. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 – Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2019. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 – Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern
- Kementerian Keuangan. 2014. Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015
- Kementerian Keuangan. 2020. Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021.
- Kementerian Keuangan. 2019. Buku Pintar Dana Desa. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Liana, Damia., dan Sirait, Robby Alexander. 2020. Pentingnya Penguatan Kelembagaan Petani Dan Nelayan. Artikel dalam buku Tinjauan Kritis Atas

Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan dan Industri Pengolahan, hal 1-29. Jakarta: Pusat Kajian Anggaran Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2017. Warta BPK. Edisi 05 - Vol.VII

Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2018. Warta Pemeriksa. Edisi 02 - Vol.I

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.
(Kepala Pusat Kajian Anggaran)

Penulis

Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.
(Analis APBN di Pusat Kajian Anggaran)
Emillia Octavia, ST.,M.Ak
(Analis APBN di Pusat Kajian Anggaran)

Diterbitkan oleh
Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI
Maret, 2021